



arie F nu Gr OHO/pOntianak pOST

AMBIL SUMPAH: Petugas Pengadilan Negeri Pontianak mengambil sumpah dua saksi yang dihadirkan pihak Joni Isnaini Cs dalam sidang praperadilan melawan Kapolda Kalbar di Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu (9/3) pagi.

Saksi: Dulu Jalan Rusak, Kini Bagus

Joni CS
Ajukan 12 Bukti

PONTIANAK - Sidang praperadilan antara Joni Isnaini Cs melawan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memasuki babak baru. Sidang yang digelar pada Rabu (9/3) ini beragendakan

pemeriksaan bukti dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon.

Melalui penasehat hukumnya, Joni Isnaini Cs, mengajukan setidaknya 12 bukti, terdiri dari 11 bukti berupa surat dan 1 file video di dalam flashdisc. Video tersebut berisi kondisi terkini Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam, Kabupaten Sambas,

yang tengah diselidiki oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar dan menyeret Joni Cs sebagai tersangka.

Sedangkan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, melalui kuasa hukumnya mengajukan 92 bukti berupa dokumen atau surat.

Pada sidang praperadilan

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



Saksi: Dulu Jalan Rusak, Kini Bagus

Sambungan dari halaman 1

yang dipimpin hakim tunggal Wuryanti dan dengan panitera pengganti Lusi Nurmatun itu, penasehat hukum Joni Cs, juga mengajukan dua orang saksi dan satu ahli.

Dua orang saksi yang diajukan adalah Rahmad Saman dan Andi, warga Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Keduanya merupakan pekerja dalam proyek peningkatan ruas jalan tersebut. Mereka menceritakan kondisi jalan sekitar tempat tinggal mereka.

Sebelum didengarkan keterangannya, kedua saksi disumpah menurut agama dan kepercayaannya. Rahmad Saman adalah saksi yang diperiksa pertama. Sebelum mendengarkan kesaksiannya, hakim tunggal prapradadilan Wuryanti, mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya apakah dirinya mengenal nama-nama yang bersengketa dalam sidang tersebut.

“Saudara saksi, apakah anda mengenal saudara M Amin, Joni Isnaini dan Faisal Agus Shabandi?” Apakah mengenal Kapolda Kalbar?” tanya hakim. “Tidak. Kalau pak Faisal pernah mendengar namanya. Tapi tidak pernah bertemu,” jawabnya.

Menurut Rahmad, dirinya mendengar nama Faisal dari Iwan, orang yang mempekerjakan dirinya sebagai buruh di proyek tersebut. Hakim kemudian menanyakan soal kondisi jalan tersebut, sebelum dan sesudah diperbaiki.

Menurut Rahmad, jalan itu sebelumnya rusak parah. Berlubang dan becek, karena timbunan tanah. Namun, setelah diperbaiki menggunakan cor beton pada 2019, kondisinya bagus. Bahkan

sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. “Bukan hanya motor, mobil, bahkan truk dan tronton pun lewat jalan itu,” kata Rahmad.

Menurut Rahmad, jalan yang diperbaiki itu sepanjang lima kilometer. Dalam proyek peningkatan jalan tersebut, dirinya bekerja kurang lebih enam bulan dengan sistem harian. Rahmad bertugas sebagai pengangkut bahan bangunan menggunakan pikap. Saat ditanya apakah jalan tersebut bermasalah, Rahmad mengaku tidak bermasalah. “Apakah selama ini ada pihak yang datang melakukan pengecekan?” tanya hakim.

“Ada. Dari tahun 2020-2021. Mereka mengukur panjang, lebar dan ketebalan,” beber Rahmad. Demikian juga Andi, saksi kedua. Andi juga mengaku tak mengenal pihak-pihak yang berperkara. Dalam pekerjaan peningkatan ruas Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam, Kabupaten Sambas itu, dirinya bertugas memasang papan mal. Menurutnya, papan mal yang dipasang dengan ketebalan 25cm. “Saya pasang papan mal. Tebalnya 25 cm. Tapi saya tidak tahu ketebalan cor. Karena sudah ada tim lain yang mengerjakan,” kata Andi.

Menurut Andi, jalan tersebut merupakan jalan poros kabupaten, sekaligus sebagai jalan utama. “Dulu sebelum diperbaiki luar biasa jahatnya (rusak). Kalau musim hujan, licin karena ditimbun tanah. Kalau kemarau, berdebu. Mobil tumbang udah biasa,” kata dia.

Selain menghadirkan dua orang saksi, kuasa hukum Joni Cs juga menghadirkan ahli hukum jasa konstruksi utusan dari Kementerian PU,

Antonius Sudarto.

Terpisah, Kuasa hukum pemohon, Herman Hofi Munawar menilai, keterangan tiga saksi mendukung dalil permohonan pra pradilan yang dilayangkan. Herman mengatakan, para saksi mengatakan, proyek dengan nilai Rp11 miliar itu sudah selesai dibangun. Kondisi jalan kualitas baik, dan kini dinikmati masyarakat.

“Intinya beliau bersaksi tidak ada persoalan dengan jalan tersebut. Sejak dibangun dari 2019, sampai saat ini kondisinya masih bagus,” kata Herman Hofi Munawar, tim kuasa hukum pemohon.

Jalan tersebut telah memudahkan masyarakat beraktivitas. Bahkan, juga dilewati mobil pengangkut sawit dengan muatan yang melebihi kapasitas jalan. “Belasan ton mobil sawit pun gunakan jalan itu,” kata dia.

“Intinya saksi menyampaikan masyarakat sangat terbantu dengan hadirnya jalan ini,” sambungnya. Selain itu, utusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berpendapat penyidik harus melakukan audit ulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan uji laboratorium. Sebab, ditemukan dua perbedaan hasil audit BPK Kalbar dan BPK RI. Termasuk pula hasil laboratorium.

“Ada hasil uji berbeda. Baik di audit BPK dan RI. Jadi harus di audit BPK lagi karena ada angka yang berbeda,” pungkasnya.

Pada sidang sebelumnya, kuasa hukum Joni Cs telah menguraikan tanggapannya atas jawaban pihak termohon melalui Replik. Demikian juga pihak termohon telah menyampaikan tanggapannya melalui Duplik. (arf)